

PEDOMAN TEKNIS - WALIKOTA

2020

Kpt-1416/PL.02.2-Kpt/3374/KPU-Kot/XI/2020, 25 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG NO. 182/PL.02.2-Kpt/3374/KPU-Kot/IV/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020 DENGAN SATU PASANGAN CALON

- ABSTRAK:
- Sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 13 huruf d UU No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan PP pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan keputusan KPU Kota Semarang tentang perubahan atas keputusan KPU Kota Semarang No. 182/PL.02.2.Kpt/3374/KPU-Kot/IV/2020 tentang pedoman teknis pemilihan Walikota dan wakil Walikota Semarang Tahun 2020 dengan satu pasangan calon.
  - Dasar Hukum keputusan ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU RI No. 6 Tahun 2020; PP No. 16 Tahun 1976; PP No. 50 Tahun 1992; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 2 Tahun 2012, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Mendagri No. 39 Tahun 2012; Peraturan Mendagri No. 51 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan No. 89/PMK.05/2016; Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.05/2017; Peraturan Mendagri No. 54 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Mendagri No. 41 Tahun 2020; Peraturan KPU No. 3 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PPKU No. 13 Tahun 2017; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 14 Tahun 2015; Peraturan KPU No. 15 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; PKPU No. 6 Tahun 2020, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2020; Keputusan KPU Kota Semarang No. 100/PP.01.2.Kpt/3374/KPU-Kota/IX/2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan KPU Kota Semarang No. 418/PP.01.2.Kpt/3374/KPU-Kota/IX/2020.
  - Dalam Keputusan ini memutuskan pedoman teknis pemilihan Walikota dan wakil Walikota Semarang tahun 2020 dengan satu pasangan calon, sebagaimana tercantum dalam lampiran
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2020.
  - Lamp.: 18 hlm.